

**PEMBERANTASAN PENCUCIAN UANG DI BIDANG PASAR MODAL  
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010  
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**Wayan Mustika  
02091401033**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**



**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2013**

S  
345.0207  
Way.  
P  
2013

**PEMBERANTASAN PENCUCIAN UANG DI BIDANG PASAR MODAL  
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010  
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

**Wayan Mustika**  
**02091401033**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PALEMBANG**

**2013**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG



NAMA : WAYAN MUSTIKA

NIM : 02091401033

JUDUL

**PEMBERANTASAN PENCUCIAN UANG DI BIDANG PASAR MODAL  
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010  
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG**

Secara Substansi telah disetujui dan  
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 09 November 2013

Pembimbing Pembantu,

Vera Novianti. S.H., M.Hum  
NIP : 197711032008012010

Pembimbing Utama

Malkian Elvani. S.H., M.Hum  
NIP : 195412031985031001



Dekan  
Prof. Amzulian Rifai S.H. LLM Ph.D.  
Nip. 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama Mahasiswa : Wayan Mustika  
Nomor Induk Mahasiswa : 02091401033  
Tempat / Tanggal Lahir : Sumber Mulyo, 12 September 1988  
Fakultas : Hukum  
Srata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukuti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 06 November 2013



  
Wayan Mustika

*"Manusia yang terlambat dalam menyelesaikan pendidikan,  
bukan berarti tidak sukses dalam meraih cita-cita"*

*-Wayan Mustika-*

*Ku Persembahkan untuk yang tersayang:*

- 1. Ayahanda ku Ketut Darte*
- 2. Ibunda ku Ketut Lati*
- 3. Adinda ku Kadek Sudianto*
- 4. Keluarga Besar ku*
- 5. Para sahabat ku*
- 6. Alamater tercinta*

## KATA PENGANTAR



“Om Swastyastu”

**Om Awighnam Astu Namō Sidham**

Angayu Bagia segala puji syukur kepada Ide Shang hyang Widhi Wase (Tuhan Yang Maha Esa), karena dengan rahmat, kasih sayang dan anugerah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan satu diantara persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis mempersembahkan sebuah skripsi yang berjudul **“Pemberantasan Pencucian Uang di Bidang Pasar Modal Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”**.

Penulis sangat sadar bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dengan segala keterbukaan dan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kepada semua pihak untuk sekiranya memberikan saran dan kritikan yang bersifat konstruktif guna menghasilkan suatu karya ilmiah yang lebih baik dan lebih sempurna lagi di masa mendatang. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri penulis sendiri dan pembaca sekalian dan juga semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dibidang ilmu hukum.

Palembang, 06 November 2013

Penulis

Wayan Mustika

## UCAPAN TERIMA KASIH



**“Om Swastyastu”,**

**Om Awighnam Astu Namō Sidham**

Puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya atas anugerah yang diberikan oleh Ide Shang hyang Widhi Wase (Tuhan Yang Maha Esa) karena atas berkah dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pemberantasan Pencucian Uang di Bidang Pasar Modal Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Sesungguhnya setiap daya dan upaya yang disertai dengan kesabaran dan do'a senantiasa akan memperoleh manfaat yang maksimal. Namun demikian, penulis pun menyadari keterbatasan dan kemampuan penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena tanpa bantuan, do'a, dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan demikian penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapkan terima kasih kepada:

1. Ucapan terima kasih yang tulus kepada para ahli, para pakar atau para penulis yang karyanya yang digunakan dalam penulisan ini.

2. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan yang sangat penulis butuhkan.
3. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah bersabar dan teliti dalam memberikan bimbingan dan arahan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
5. Bapak Abdullah Tulip, S.H., M.Hum yang telah tenang disisi Tuhan Yang Maha Esa, selaku Pembing Akademik yang telah membantu dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 2 (dua).
6. Bapak Irsan, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik kedua yang juga banyak membantu dari semester 3 (tiga) sampai dengan semester 7 (tujuh).
7. Bapak H. Abdullah Gofar, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang ketiga yang juga telah membantu dari semester 8 (delapan) sampai dengan semester 9 (sembilan).
8. Ayahanda ku tersayang Ketut Darte yang sudah berjuang tak kenal lelah demi mewujudkan cita-cita anaknya.
9. Ibunda ku tercinta Ketut Jati telah banyak berkorban baik materi maupun do”a yang tulus hingga telah dapat kuselesaikan pendidikan ini, yaitu Srata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Adinda ku Kadek sudianto yang telah mendukung dan banyak membantu.

11. Kepada yang terkasih, terimakasih yang tulus karena selalu memberikan *support* dan selalu memberikan semangat ketika saya akan menyerah.
12. Kepada seluruh sahabat karib ku yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan selalu memberi motivasi.
13. Kepada teman-teman PLKH Kelas C semester Ganjil tahun 2012, terimakasih atas kebersamaan selama ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarannya kepada seluruh Civitas Akademika, Bagian Laboratorium Hukum dan Pegawai pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas kesabarannya dan dukungannya kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini, serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mungkin tidak dapat disebut satu-persatu namanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan anugerah dan rahmat kepada kita semua, serta menjadi bekal dan amal kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi ini.

**“Sabbe Satta Bhavantu Sukhitatta (semoga semua makhluk berbahagia)”**

Palembang, 06 November 2013

Penulis



Wayan Mustika



## ABSTRAK

Kejahatan diyakini memiliki keterkaitan erat dengan pencucian uang. Karena pencucian uang merupakan salah satu mata rantai dari kejahatan (*chain of crime*). Kejahatan ini dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, maupun korporasi, baik yang dilakukan dalam satu wilayah negara maupun yang melintasi batas-batas negara (*transnasional crime*). Pada umumnya, kejahatan yang di jalankan secara teratur memiliki lini bisnis, berkegiatan dalam volume yang besar, melibatkan dana besar untuk kegiatan operasional dan menghasilkan uang yang sangat besar, sehingga dikategorikan sebagai kejahatan terorganisasi (*organized crime*). Kejahatan-kejahatan tersebut telah menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya dan biasanya para pelaku tindak pidana akan berusaha untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana, agar tidak terlacak oleh aparat penegak hukum, hal inilah yang lazimnya disebut pencucian uang (*money laundry*). Kelompok-kelompok kejahatan tersebut mengelola uangnya agar lestari, berkembang dan tersimpan dengan aman. Pengelolaan uang hasil kejahatan dilakukan melalui sistem keuangan yang ada didunia. Tindak pidana pencucian uang tidak lepas dari tindak pidana asal (*predicate crime*), salah satunya adalah tindak pidana pasar modal. Tindak pidana pasar modal dan pencucian uang merupakan satu diantaranya kejahatan kerah putih yang bermotif ekonomi. Adanya upaya aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana pencucian uang di bidang pasar modal melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan salah satu langkah yang tepat dilakukan oleh pemerintah, karena didalam Undang-Undang Pencucian Uang penyidik dapat menyita seluruh harta kekayaan yang patut diduga diperoleh dari hasil tindak pidana.

**Keyword:** Pemberantasan Pencucian Uang, Pasar Modal, Tindak Pidana, Undang-Undang Pencucian Uang ( UU No. 8 Tahun 2010)



UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NO. DAFTAR : 1. 140990

TANGGAL : 29 MAR 2014

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul Dalam .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Pengesahan .....</b>	<b>ii</b>
<b>Pernyataan .....</b>	<b>iii</b>
<b>Motto da Halaman Persembahan .....</b>	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>Ucapan Terima Kasih .....</b>	<b>vi</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I. Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian .....	11
E.1. Tipe Penelitian .....	11
E.2. Tipe Pendekatan .....	12
E.3. Jenis dan Sumber Penelitian .....	12
E.4. Teknik Pengumpulan Bahan .....	14

E.5. Analisis Bahan.....	14
E.6. Penarikan Kesimpulan.....	15
<b>BAB II. Tinjauan Umum Pasar Modal dan Pencucian Uang .....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Pasar Modal .....	16
A.1. Pengertian Pasar Modal.....	16
A.2. Kegiatan dan Kelembagaan Pasar Modal.....	17
A.3. Pelaku di Pasar Modal.....	19
A.4. Tindak Pidana Pasar Modal.....	22
B. Tinjauan Umum Mengenai Pencucian Uang.....	27
B.1. Pengertian Pencucian Uang.....	29
B.2. Objek Pencucian Uang .....	32
B.3. Tujuan Pencucian Uang.....	34
B.4. Tahapan Pencucian uang .....	35
B.5. Modus Operandi Pencucian Uang.....	38
B. 6. Metode Pencucian Uang.....	42
<b>BAB III Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Di Pasar Modal.....</b>	<b>44</b>
A. Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Pasar Modal	
Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 2010.....	44
A.1. Penegakan Hukum .....	46
A.2. Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang	
Pasar Modal.....	56

A.2.a. Fungsi dan Tugas Bapepam.....	56
A.2.b. Larangan Terhadap Insider Trading.....	64
A.2.c. Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang.....	69
A.2.d Perampasan Hasil Kehatan Tanpa Tuntutan Pidana.....	74
B. Hal-hal Yang Mendukung dan Menghambat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Pasar Modal.....	77
B.1. Hal-hal yang Mendukung Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di bidang Pasar modal .....	77
B.2. Hal-hal yang Menghambat Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di bidang Pasar modal .....	78
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>



## BAB I PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang

Realitas memperlihatkan dengan sangat jelas bahwa kemajuan peradaban manusia di berbagai bidang kehidupan tidak hanya memberi dampak yang positif terhadap perbaikan kualitas hidup, akan tetapi sebaliknya juga menimbulkan dampak negatif seiring dengan berkembangnya berbagai bentuk tindak pidana, khususnya kejahatan yang bertujuan untuk mendapat keuntungan ekonomis. Bentuk kejahatan bermotif ekonomi ini, yang lebih dikenal sebagai “tindak pidana ekonomi” seperti pencurian, penipuan dan penggelapan, pada awalnya bersifat konvensional. Namun, lama-kelamaan telah berkembang menjadi semakin canggih dan kompleks karena melibatkan orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing seperti advokat, akuntan, bankir, notaris, dan pialang pasar modal, dengan dukungan kemajuan di bidang teknologi-informasi (komputer) pula, sehingga tindak pidana ekonomi ini menjadi suatu aksi kejahatan yang bersifat transnasional dan terorganisir. Jenis kejahatan seperti ini, selain menghasilkan banyak harta kekayaan sekaligus juga melibatkan banyak dana untuk membiayai sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tindak pidana tersebut. Dengan

kompleksitas seperti ini menyebabkan tindak pidana ekonomi sekarang menjadi jauh lebih sulit ditangani oleh penegak hukum.<sup>1</sup>

Kemajuan teknologi membawa pengaruh positif dalam perkembangan bisnis, tetapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi telah menimbulkan dampak lain yaitu timbulnya kejahatan dimensi baru dengan modus operandi baru bersifat lintas negara (*transnational crime*). Kejahatan yang dapat tergolong baru tersebut adalah kejahatan pencucian uang.<sup>2</sup>

Penyedia jasa keuangan sebagai sarana dan sasaran pokok pencucian uang. pasar modal adalah bagian dari penyedia jasa keuangan. Pencucian uang dilakukan dengan dua cara, yaitu secara *illegal*<sup>3</sup> dan *legal*<sup>4</sup>. Pasar modal dan bank selain tempat transaksi keuangan juga merupakan pusat pengaturan perokonomian dan keuangan merupakan *instrument* riskan terhadap tindak pidana pencucian uang. Kegiatan ini akan lebih mudah dilakukan pada kedua lembaga keuangan itu, baik secara sasaran maupun sarana dengan memanfaatkan tahapan pencucian uang.<sup>5</sup>

Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana dengan cara menjual atau membeli sekuritas.

---

<sup>1</sup> www.ppatk.go.id., diakses pada tanggal 29 Juli 2013, jam 20: 26.

<sup>2</sup> Nurmalawaty, 2006, *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Upaya Pencegahannya*, Jurnal Equality Vol 11 hal 12.

<sup>3</sup> Secara *illegal* uang hasil kejahatan ditransfer, disimpan, atau dengan cara apa pun di penyedia jasa keuangan seperti pasar modal dan bank

<sup>4</sup> Secara *legal* uang itu diperoleh secara legal menurut ketentuan yang berlaku. Cara ini dapat diketahui, seperti uang hasil dari pengampunan pajak yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang secara materiil tidak dapat diberikan pengampunan pajak.

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 69.

Sehingga pasar modal merupakan tempat untuk memperjualbelikan sekuritas yang memiliki umur lebih dari satu tahun.<sup>6</sup>

Tindak pidana pencucian uang di pasar modal lebih berbahaya di bandingkan dengan tindak pidana pencucian uang di penyedia jasa keuangan lainnya. Hal ini dikarena pencucian uang dipasar modal dapat mempengaruhi harga saham, tukar mata uang, dan suku bunga bank yang sangat berpengaruh pada kepercayaan masyarakat dan kestabilan moneter. Pasar modal dijadikan sarana pencucian uang. salah satu indikasinya bahwa saat dewan Perwakilan Rakyat menyetujui diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, yang seketika itu pula transaksi perdagangan saham anjlok dan mulai merangkak perlahan-lahan pada keesokan harinya setelah diketahui ada gebrakan dari pemerintah pasca diundangkannya undang-undang.<sup>7</sup>

Menurut Prof. Govanoli, pencucian uang diartikan suatu proses dengan mana aset-aset pelaku, terutama yang diperoleh dari suatu tindak pidana dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset-aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah.<sup>8</sup> Begitu besar dampak negatif yang ditimbulkan tindak pidana pencucian uang terhadap perekonomian suatu negara, sehingga organisasi internasional merasa

---

<sup>6</sup> Ridwan Khairandy, 2010, *Hukum Pasar Modal I*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, Hlm. 2.

<sup>7</sup> Adrean Sutedi, *Op. Cit.*, Hlm. 70.

<sup>8</sup> NTH Siahaan, 2002, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 7.

tergugah dan termotivasi untuk menaruh perhatian lebih serius terhadap pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. karena kejahatan pencucian uang (*money laundering*) tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi sistem perekonomian.<sup>9</sup>

*Money laundering* atau pencucian uang atau dalam terminologi hukum pidana Indonesia disebut dengan tindak pidana pencucian uang, ini baru dikenal dalam hukum pidana kita sejak diterbitkannya regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, yang diundangkan dan mulai berlaku sejak tanggal 17 April 2002. Undang-Undang ini tidak ada pengertian atau definisi atau batasan mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian uang atau pun tindak pidana pencucian uang. Namun memuat rumusan perbuatan yang diancam pidana karena tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dirumuskan pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30. Kemudian dalam penjelasan umum undang-undang tersebut dijelaskan bahwa upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-

---

<sup>9</sup> Bismar Nasution, 2005, *Rezim Anti – Money laundering Di Indonesia*, Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, Bandung , hlm 1.

usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*).<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108 ini disebutkan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan pencucian uang, sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, pencucian uang merupakan tindakan menempatkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, mentransfer, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan untuk menyembunyikan, serta menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.<sup>11</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108 tersebut dirinci apa yang dimaksud dengan “hasil tindak pidana” yang dimaksud dalam pengertian pencucian uang Pasal 1 angka 1 adalah harta kekayaan yang diperoleh dari 26 (dua puluh enam)

---

<sup>10</sup> Lihat penjelasan umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191.

<sup>11</sup> Lihat konsideran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108.

jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.<sup>12</sup>

Kemudian, dengan dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108 perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, yang diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2010 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya tersebut.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 itu disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Ketentuan dalam Undang-Undang ini (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122) yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 1 tersebut ialah ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 menyebutkan setiap orang yang memenuhi unsur-

---

<sup>12</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324.

unsur tindak pidana pada Pasal 3 dan 4 dipidana karena tindak pidana pencucian uang. Secara lengkap bunyi Pasal 3 dan Pasal 4:

Pasal 3 :

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).<sup>13</sup>

Pasal 4 :

Setiap orang yang menyembunyikan, menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak

---

<sup>13</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>14</sup>

Ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebelumnya diatur juga dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, perbedaannya Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 terletak pada penambahan tindak pidana keabeanan dan tindak pidana cukai, serta perubahan tindak pidana kelautan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108 menjadi tindak pidana kelautan dan perikanan, sementara tindak pidana penyelundupan barang yang semula terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003, tidak terdapat lagi dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010.

Jenis-jenis tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang disebut sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108 maupun dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 itu, dikenal dengan sebutan : “tindak pidana asal” (*predicate crime*). Pencucian uang merupakan tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dari tindak pidana asal yang

---

<sup>14</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.


akan menjadi dasar apakah suatu transaksi dapat dijerat dengan undang-undang anti pencucian uang.<sup>15</sup>

Undang-Undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merumuskan tindak pidana pencucian uang sudah cukup terjadi dengan “diketahuinya atau patut diduga” saja harta kekayaan yang menjadi obyek tindak pidana pencucian uang adalah merupakan hasil tindak pidana asal (*predicate crime*). Rumusan tindak pidana pencucian uang seperti itu, maka tindak pidana asal (*predicate crime*) cukup dengan patut diduga saja bahwa sebelumnya telah terjadi tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menghasilkan harta kekayaan yang kemudian “dicuci”, maka tindak pidana pencucian telah terbukti terjadi. Tindak pidana asal (*predicate crime*) tidak benar-benar harus menjadi *causa* (sebab) terjadinya tindak pidana pencucian uang. Ia (*predicate crime*) cukup patut diduga saja keberadaannya.



---

<sup>15</sup> Ivan Yustiavandana , Arman Nefi , dan Adiwarmarman, 2010, *Tindak Pidana pencucian Uang di Pasar Modal*, Cetakan I, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 54.



## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan berikut ini:

1. Bagaimana pemberantasan tindak pidana pencucian uang di pasar modal dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Hal-hal apa saja yang mendukung dan menghambat pemberantasan tindak pidana pencucian uang di pasar modal?

## **C. Tujuan**

1. Untuk menjelaskan hal-hal yang mendukung dan menghambat dalam pemberantasan tindak pidana pencucian di pasar modal;
2. Untuk menjelaskan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di pasar modal dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## **D. Manfaat**

Penelitian ini mempunyai manfaat yang terbagi dua kategori, yaitu :

1. Manfaat Teoritis, dapat menambah wawasan, pengetahuan dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum umumnya

dan bidang hukum Pidana, khususnya dibidang pemberantasan tindak pidana pencucian uang di pasar modal;

2. Kegunaan Praktis, sebagai masukan kepada aparat penegak hukum, seperti: polisi, jaksa dan hakim di dalam pelaksanaan tugas kewajibannya, khususnya di bidang Pencucian Uang (*money Laundry*).

## E. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis bertujuan menjelaskan dan menggambarkan secara analitis mengenai tindak pidana di bidang pasar modal melalui pendekatan terhadap Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif,<sup>16</sup> yang merupakan pendekatan terhadap masalah dengan melihat dari segi peraturan-peraturan yang berlaku oleh karena itu dilakukan penelitian kepustakaan. Untuk penelitian hukum, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai bahan sekunder. bahan sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang luas meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, hlm. 51.



buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>17</sup>

## 2. Tipe Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan bersifat *yuridis normatif*, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga dalam pelaksanaannya dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.<sup>18</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Penelitian

Dalam kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah metode penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*), merupakan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder meliputi bahan-bahan yang mengacu pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, doktrin hukum, ketentuan internasional dan keputusan-keputusan pengadilan. Disamping itu penelitian ini juga diperjelas dengan data penunjang berupa; melakukan wawancara langsung maupun tidak langsung dengan pejabat-pejabat di Lembaga Keuangan, PPATK, Lembaga Pengadilan, dan Instansi lain jika dianggap perlu.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 1979, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan Di dalam Penelitian Hukum*, Jakarta, hal. 3.

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.105.

Penelitian hukum normatif dilakukan di perpustakaan dan mengutamakan bahan pustaka yang tertulis. Sehingga jika dikaitkan dengan pembagian data secara umum, maka yang dapat digunakan adalah bahan sekunder.<sup>19</sup> Data sekunder dalam penelitian hukum normatif disebut “bahan hukum” mencakup.<sup>20</sup>

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- Dasar Republik Indonesia (UUD 1945);
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang;
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang;
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- Keppres RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- KUHPidana.

---

<sup>19</sup> Secara umum data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah fakta-fakta yang dikumpulkan secara langsung dari hasil penelitian dilapangan oleh yang bersangkutan dalam penelitian. Sedangkan data sekunder adalah berbagai informasi yang sudah berebentuk tertulis. Data primer akan menjadi data sekunder jika dipergunakan oleh orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan. Dikutip dalam Usdawadi, *Teknik Pemulisan Bahan Hukum*, Laboratorium Hukum, Palembang, 2012, hlm.249.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Radjawali Pers, Jakarta, hlm.14-32.

- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Contoh; hasil karya kalangan hukum, rancangan undang-undang, dan hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contoh: kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif dan lain-lain.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi yang berkenaan dengan pokok kajian.<sup>21</sup>

#### 5. Analisis Bahan

Seluruh bahan yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang tindak pidana dibidang pasar modal dengan pendekatan rezim anti *money laundering* sebagai *predicate crime on money laundering*, kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian

---

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 107.

ini. Kemudian data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

#### 6. Penarikan Kesimpulan

Setelah seluruh bahan dikumpulkan, ditelaah, dan dianalisis kemudian pada akhirnya akan ditarik sebuah kesimpulan secara deduktif baik itu dengan menggunakan bahan-bahan hukum maupun bilamana perlu juga non-hukum sebagai penunjang, penelitian akan dapat ditarik kesimpulan yang menjawab isu yang diajukan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian hukum*, Cetakan Ke-7, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 202.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Perbankan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta

\_\_\_\_\_, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Bima Priya Santosa, Tedy Jiwantara Sitepu, Anita Maharani, Nur Sodik, dan Junaidi, 2010, *Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana*, Cetakan pertama, Paramadina Public Policy Institute, Jakarta.

Bismar Nasution, 2005, *Rezim Anti – Money laundering Di Indonesia*, Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2009, *Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktek*, Books Terrace & Library, Bandung.

Ferry Aries Suranta, 2010, *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, Gramata Publishing, Jakarta.

Harmadi, 2011, *Kegiatan Pencucian Uang*, Cetakan Pertama, SETARA Press, Malang.

Ivan Yustiavandana , Arman Nefi , dan Adiwarmarman, 2010, *Tindak Pidana pencucian Uang di Pasar Modal*, Cetakan I, Penerbit Ghalia Indonesia.

Jacky Uly dan Bernard L. Tanya, 2009, *Money Laundering*, Cetakan Pertama,

Laros, Jakarta.

M. Irsan Nasarudin, Indra Surya, Ivan Yustianvandana, Arman Nefi, dan

Adiwarman, 2011, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cetakan Ke-7,

Prenada Media Group, Jakarta.

Munir Faudy, 2004, *Hukum Perbankan Modern*, Buku Kedua, PT. Citra Aditya

Bakti, Bandung.

Nurdin Romli, 2012, *Hukum Acara Pidana*, Laboratorium Hukum Unsri,

Palembang.

Nurmalawaty, 2006, *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak pidana Pencucian Uang*

*(Money Laundering) Dan Upaya Pencegahannya*, Jurnal Equality Vol 11.

NHT Siahaan, 2002, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar

Harapan, Jakarta.

Pathorang Halim, 2013, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang*

*di Era Globalisasi*, Total Media, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian hukum*, Cetakan Ke-7, Prenada Media

Group, Jakarta.

Philips Darwin, 2012, *Money Laundering*, Cetakan Pertama, Sinar Ilmu.

Ridwan Khairandy, 2010, *Hukum Pasar Modal I*, Cetakan Pertama, FH UII Press,

Yogyakarta.

- Roswita dan Nurkardina Novalia, 1999, *Seluk Beluk Pasar Modal Indonesia*, Cetakan Pertama, Unersitas Sriwijaya, Palembang.
- Ruben Achmad, Syarifuddin Pettanasse dan Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990.
- Satjipto Raharjo, 1986, *Ilmu Hukum, Alumni*, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2000, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Sebastian Pompe, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, National Legal Reform Program (NLRP), Jakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 1979, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan Di dalam Penelitian Hukum*, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Radjawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahtdeini, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Syarifuddin Pettanasse, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.